



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang pembentukan

Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pangelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 1 /PK.01-BA/3521/2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Rapat Pleno membahas masing-masing devisi dan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan

3. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
3. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
4. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Bagian Anggaran 076.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

Pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI,

ttd

SAMU MUSTAKIM



Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Pt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Dwi Andrian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGAWI
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Samsu Mustakim	Ketua	Pembina
2.	Janie Triangga Luh Praminto	Anggota	Pembina
3.	Sudarsono	Anggota	Pembina
4.	Mohammad Prasetyo Nugroho	Anggota	Pembina
5.	Putra Adi Wibowo SW	Anggota	Pembina
6.	Budi Rahayu	Sekretaris	Pembina
7.	Dwi Ardiani	Plt Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator Redaksi
8.	Burhani Agus Sukmana	Pelaksana	Anggota Redaksi
9.	Adi Tri Hartanto	Pelaksana	Anggota Redaksi
10.	Parti	Pelaksana	Anggota Redaksi
11.	Naam Mahmudi	Pelaksana	Anggota Redaksi
12.	Muhamad Iqbal	Pelaksana	Anggota Redaksi
13.	Davis Trias Wahyu Wicaksono	Pelaksana	Anggota Redaksi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Plt Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

SAMSU MUSTAKIM

Dwi Ardiani

